

Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab

Zainudin Hasan¹, Dodi Setiawan², Angga Bela Dinata³, Erlangga Adnus⁴,
Andre Agape Lumban Gaol⁵

¹⁻⁵ Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis : zainudinhasan@ubl.ac.id¹, dodis1702@gmail.com², anggabeladinataa@gmail.com³,
rangga.aran@gmail.com⁴, agapea2210@gmail.com⁵

ABSTRACT. *This article discusses the role of Pancasila in interpreting human rights and its implications in building a just and civilized society. The background covers the importance of Pancasila as the foundation of Indonesia's state ideology. The problem formulation is how Pancasila interprets human rights and its implications for the development of a just and civilized society. The discussion highlights the interpretation of each Pancasila principle regarding human rights and its impact in creating an inclusive and just environment. The conclusion is that Pancasila provides a solid philosophical foundation for the recognition and protection of human rights, ensuring that every individual has the right to live in freedom, equality, and dignity, in accordance with Pancasila values. It is hoped that understanding and applying Pancasila values can help build a just, civilized, and prosperous society.*

Keywords: Pancasila, Human Rights, Civilized Society.

ABSTRAK. Artikel ini membahas peran Pancasila dalam pengertian hak asasi manusia (HAM) dan implikasinya dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Latar belakangnya mencakup pentingnya Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Rumusan masalahnya adalah bagaimana Pancasila mengartikan HAM dan implikasinya terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Pembahasan artikel ini menyoroti interpretasi setiap sila Pancasila terhadap HAM serta dampaknya dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan. Kesimpulannya adalah bahwa Pancasila memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi pengakuan dan perlindungan HAM, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan, kesetaraan, dan martabat, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membantu membangun masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera.

Kata kunci: Pancasila, hak asasi manusia, masyarakat adil dan beradab.

LATAR BELAKANG

Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologi bagi Indonesia, memainkan peran sentral dalam pembangunan dan kehidupan negara. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata kunci, yaitu “panca” yang berarti lima, dan “sila” yang mengacu pada prinsip atau dasar. Pancasila dapat diartikan secara harfiah sebagai “Lima Prinsip” atau “Lima Dasar”¹. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki makna yang mendalam dan krusial. Ini bukan hanya sekelompok prinsip, tetapi juga representasi nilai-nilai yang membentuk landasan moral dan normatif bagi kehidupan bersama sebagai bangsa. Pancasila bukanlah sekadar serangkaian kata-kata, melainkan sebuah panduan yang mempengaruhi sikap, perilaku,

¹ Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780.

dan kebijakan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam esensinya, Pancasila menggambarkan jati diri bangsa Indonesia, mewakili prinsip-prinsip kesatuan, keadilan, demokrasi, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai dasar ideologi negara, Pancasila memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam pembangunan serta menjaga keutuhan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman yang kaya².

Pancasila juga berfungsi sebagai panduan dalam membentuk kebijakan dan program-program pemerintah, memastikan bahwa segala tindakan yang diambil oleh negara selaras dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi. Hal ini mencakup kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Pancasila menjadi instrumen penting dalam menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pancasila memainkan peran yang krusial dalam memupuk rasa persatuan dan solidaritas di antara rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip Pancasila memperkuat rasa memiliki bangsa dan negara, serta mengajak setiap warga negara untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Dalam konteks ini, Pancasila bukan hanya menjadi dasar hukum formal, tetapi juga simbol identitas nasional yang mempersatukan beragam suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia³.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memegang peran sentral dalam membentuk identitas dan karakter bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga mengemban makna universal yang relevan bagi pembentukan masyarakat yang adil dan beradab. Pancasila, sebagai ideologi negara, diilhami oleh nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia pada umumnya. Konsep ini telah menjadi pijakan bagi pembangunan sosial, politik, dan budaya Indonesia sejak kemerdekaan negara ini pada tahun 1945. Di sisi lain, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip-prinsip yang mendasari keberlangsungan hidup manusia dalam kebebasan, kesetaraan, dan martabat. Hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam kerangka hukum sebagai norma yang berlaku untuk semua individu. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang universal yang wajib dijaga oleh negara untuk kepentingan semua warga⁴. Konsep HAM diakui secara internasional sebagai fondasi utama bagi keadilan dan kemanusiaan. Setiap

² Gofina, A., & Oktaviana, G. (2023). Euthanasia dalam Perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 6357-6367.

³ Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811-7818.

⁴ Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 103-113.

individu memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat⁵.

Pancasila dan HAM memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Pancasila menegaskan pentingnya keadilan sosial sebagai salah satu aspek utama dalam pembangunan masyarakat yang adil. Sementara itu, HAM menempatkan individu sebagai pusat dalam hubungannya dengan negara dan masyarakat, menekankan pada kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam membentuk landasan bagi terciptanya manusia yang adil dan beradab. Pancasila memberikan pijakan filosofis yang memandang manusia sebagai makhluk sosial yang berada dalam hubungan saling ketergantungan dengan sesamanya dan dengan masyarakatnya. Sementara itu, HAM memberikan jaminan bahwa hak-hak dasar individu diakui dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan, baik itu dalam ranah politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Perspektif Pancasila terhadap HAM membentuk landasan bagi terciptanya manusia yang adil dan beradab melalui beberapa prinsip pokok⁶:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila, yang mengakui adanya kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia, merupakan fondasi filosofis yang mendalam dalam memahami hak asasi manusia (HAM). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat yang diberikan oleh Sang Pencipta, sehingga hak-haknya harus dihormati oleh sesama manusia. Dalam konteks HAM, pengakuan akan keberadaan Tuhan atau kekuatan transenden lainnya memberikan legitimasi moral yang kuat bagi hak-hak asasi manusia. Martabat manusia tidaklah semata-mata berasal dari konvensi sosial atau keputusan manusia, tetapi didasarkan pada status yang diberikan oleh entitas ilahi. Oleh karena itu, hak-hak asasi manusia dianggap inheren dan tidak dapat diganggu gugat, karena mereka merupakan bagian dari kodrat manusia yang diberikan oleh Sang Pencipta. Prinsip ini juga menggarisbawahi pentingnya menghormati martabat setiap individu dalam setiap interaksi sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁵ Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.

⁶ Athahirah, A. U., & Nurdin, N. (2022). *Hak Asasi Manusia (HAM), Gender dan Demokrasi: sebuah tinjauan teoritis dan praktis*. CV Sketsa Media. Surabaya.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila, yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi martabat manusia dalam segala aspek kehidupan, memberikan dasar moral yang kuat dalam pemahaman hak asasi manusia (HAM). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan, kesetaraan, dan martabat yang tidak boleh diganggu gugat. Dalam konteks HAM, pentingnya menjaga martabat manusia mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapat perlakuan yang adil di hadapan hukum. Martabat manusia juga mencakup hak untuk hidup tanpa disiksa atau dianiaya, serta hak untuk memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan layanan publik. Dengan menjunjung tinggi martabat manusia, Pancasila menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di mata hukum dan di dalam masyarakat, tanpa memandang latar belakang, ras, agama, atau status sosial mereka. Prinsip ini juga menekankan pentingnya membangun lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi dan bakatnya.

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila, yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman, memberikan landasan moral yang kuat dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Prinsip ini menyiratkan bahwa hak-hak individu harus diakui dan dilindungi tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan gender. Dalam kaitannya dengan HAM, persatuan dan kesatuan dalam keragaman mengacu pada prinsip bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk hidup dalam kebebasan, kesetaraan, dan martabat, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari keberagaman tersebut tanpa takut akan diskriminasi atau penindasan. Persatuan dan kesatuan dalam keragaman juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok masyarakat, serta menghargai serta merayakan keberagaman budaya, bahasa, dan adat istiadat yang ada.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat Pancasila, yang menekankan pentingnya pemerintahan yang berlandaskan kebijaksanaan rakyat, memberikan fondasi yang kuat dalam memahami hak asasi manusia (HAM). Prinsip ini menyiratkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupannya, serta memiliki hak untuk mengkritik pemerintah tanpa takut akan penindasan. Dalam konteks HAM, prinsip ini mencerminkan pentingnya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan berorganisasi sebagai bagian dari hak asasi individu. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, baik secara individu maupun melalui organisasi yang mereka dukung, tanpa adanya ancaman atau tindakan penindasan dari pihak pemerintah. Prinsip ini juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, sehingga memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara luas. Dengan memberikan hak kepada individu untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan mengkritik pemerintah, sila keempat Pancasila menciptakan lingkungan yang demokratis dan inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini juga memperkuat sistem perlindungan HAM dengan memastikan bahwa hak-hak partisipasi politik dan kebebasan berbicara terjamin bagi semua warga negara.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila, yang menekankan pentingnya pembangunan yang merata dan berkeadilan, memberikan landasan moral yang kuat dalam pemahaman hak asasi manusia (HAM). Prinsip ini menyiratkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasakan manfaat dari pembangunan, serta memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial dari negara jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Dalam konteks HAM, prinsip ini mencerminkan pentingnya hak atas standar hidup yang layak, termasuk akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi dan sosial, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan berdasarkan status sosial atau ekonomi. Prinsip ini juga menekankan perlunya negara untuk memberikan perlindungan

sosial kepada warga yang membutuhkan, termasuk mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dengan memberikan hak kepada individu untuk merasakan manfaat dari pembangunan dan mendapatkan perlindungan sosial dari negara, sila kelima Pancasila menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih kesejahteraan. Hal ini juga memperkuat sistem perlindungan HAM dengan memastikan bahwa hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya terjamin bagi semua warga negara.

Melalui perspektif Pancasila terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kita memperoleh pemahaman yang mendalam bahwa HAM tidak hanya merupakan konsep universal yang diberikan kepada setiap individu, tetapi juga sebuah landasan filosofis yang mendasari pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam kerangka Pancasila, pengakuan akan hak asasi manusia menjadi lebih dari sekadar norma hukum atau kebijakan pemerintah; ini mencerminkan nilai-nilai yang tercermin dalam setiap sila Pancasila. Dengan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, masyarakat dapat berkembang secara harmonis menuju peradaban yang lebih baik. Hal ini mencakup pengakuan akan martabat setiap individu, keberagaman yang dihormati, partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, dan pemerataan pembangunan yang berlandaskan keadilan sosial⁷. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam perlindungan dan pemenuhan HAM, masyarakat dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warga.

RUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimana pancasila mengartikan dan mengimplementasikan Hak Asasi Manusia?
- B. Apa Implikasi dari perspektif Pancasila terhadap hak asasi manusia bagi pembangunan sosial yang adil dan beradab?

⁷ Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227-241.

PEMBAHASAN

A. Pancasila dan Hak Asasi Manusia

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, memiliki interpretasi yang dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) membawa dampak signifikan dalam memahami hak-hak dasar manusia. Sila ini mengakui eksistensi kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Dalam interpretasi ini, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan, tetapi juga memperkuat keyakinan akan adanya martabat dan hak asasi manusia yang diberikan oleh Sang Pencipta⁸. Dalam pandangan Pancasila, manusia dianggap sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak-hak inheren yang tidak dapat digugat. Hal ini sejalan dengan konsep HAM yang mengakui hak-hak dasar manusia tanpa memandang agama, ras, atau kebangsaan. Sila pertama Pancasila menyiratkan bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi oleh sesamanya serta oleh negara.

Pengakuan akan keberadaan Tuhan dalam sila pertama Pancasila memiliki implikasi yang mendalam dalam memahami sumber nilai-nilai moral yang mendasari Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam perspektif Pancasila, keberadaan Tuhan atau kekuatan transenden lainnya dianggap sebagai sumber utama dari nilai-nilai moral yang mengatur perilaku dan hubungan antarmanusia. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam agama dan keyakinan dipandang memiliki peran sentral dalam membentuk sikap dan tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Ini menciptakan dasar moral yang kuat bagi pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena hak-hak tersebut dianggap sebagai pemberian dari Tuhan yang harus dihormati dan dipertahankan. Dalam konteks ini, pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang lebih tinggi yang dipertahankan dalam ajaran agama dan keyakinan. Oleh karena itu, pengakuan akan keberadaan Tuhan dalam Pancasila tidak hanya memberikan legitimasi moral bagi perlindungan HAM, tetapi juga menegaskan keterkaitan yang erat antara nilai-nilai moral dan hak asasi manusia.

Pancasila tidak hanya mengakui eksistensi Tuhan sebagai dasar dari hak asasi manusia, tetapi juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam hubungan manusia dengan sesamanya. Prinsip tolong-menolong, saling menghormati,

⁸ Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. CV. Indotama Solo, Surakarta.

dan saling menghargai menjadi landasan bagi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks ini, sila pertama Pancasila memperkuat konsep solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, yang merupakan pondasi bagi keberadaan HAM dalam masyarakat. Sila pertama Pancasila, yang mengakui keberadaan Tuhan, memberikan landasan moral yang kuat bagi pengakuan martabat manusia dan pentingnya hubungan yang harmonis antarindividu. Konsep tolong-menolong dan saling menghormati menjadi inti dari prinsip-prinsip Pancasila, menempatkan kemanusiaan di pusat pembangunan masyarakat. Dalam keseharian, nilai-nilai ini tercermin dalam sikap dan perilaku individu serta kebijakan publik yang memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga. Solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama menjadi fondasi dalam memastikan bahwa hak asasi manusia tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diperjuangkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, sila pertama Pancasila juga menunjukkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta. Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan penghargaan terhadap alam dan lingkungan hidup sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam hal ini, pengakuan akan keberadaan Tuhan juga membawa tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian alam dan memastikan bahwa hak-hak generasi masa depan untuk hidup dalam lingkungan yang sehat juga dihormati. Sila pertama Pancasila, yang menyatakan keberadaan Tuhan sebagai dasar, menegaskan hubungan yang erat antara manusia dan alam semesta. Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya mengacu pada hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mencerminkan hubungan horizontal antara manusia dengan alam sekitarnya. Penghormatan terhadap alam dan lingkungan hidup dipandang sebagai bagian dari penghargaan terhadap ciptaan Tuhan, yang harus dijaga, dilestarikan, dan dihormati oleh manusia.

Sila pertama Pancasila mengartikan hak asasi manusia dengan mengakui bahwa hak-hak tersebut berasal dari Tuhan dan bersifat universal. Pengakuan akan keberadaan Tuhan menciptakan dasar moral bagi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya dan dengan alam semesta. Oleh karena itu, sila pertama Pancasila membentuk landasan filosofis yang kuat bagi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila memperkuat pemahaman bahwa hak asasi manusia tidak hanya berasal dari konvensi sosial atau keputusan manusia semata, tetapi juga merupakan pemberian dari Tuhan yang harus dihormati dan dijaga oleh semua individu. Pengakuan akan sumber ilahi ini memberikan landasan moral yang kuat

bagi penghormatan terhadap martabat manusia dan menjaga hubungan yang harmonis antara individu dengan sesamanya serta dengan alam sekitarnya.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, memiliki implikasi yang signifikan dalam memahami hak asasi manusia (HAM) dalam konteks pembangunan masyarakat yang adil dan beradab⁹. Sila ini menegaskan pentingnya menjunjung tinggi martabat manusia serta menciptakan lingkungan sosial yang adil dan beradab bagi semua individu. Dalam pandangan Pancasila, kemanusiaan tidak hanya sekadar menjadi objek perhatian, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam proses pembangunan masyarakat. Interpretasi sila kedua Pancasila terhadap HAM mencerminkan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang universal. Martabat manusia dianggap sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu, yang harus dihormati dan dilindungi oleh sesamanya serta oleh negara. Dalam konteks ini, hak asasi manusia dipandang sebagai bagian integral dari kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memperkuat konsep kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia.

Kebebasan merupakan salah satu aspek utama dari hak asasi manusia yang diakui dalam sila kedua Pancasila. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan, baik dalam menyatakan pendapat, berkeyakinan, atau menjalankan aktivitas sesuai dengan keinginannya, selama tidak merugikan orang lain atau bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, sila kedua Pancasila menekankan pentingnya menjaga kebebasan individu dari intervensi yang tidak sah oleh pihak lain, termasuk oleh pemerintah atau kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Pengakuan akan kebebasan individu sebagai hak asasi manusia yang fundamental menunjukkan komitmen Pancasila terhadap nilai-nilai demokratis dan keadilan. Sila kedua Pancasila memperkuat pengertian bahwa kebebasan merupakan landasan bagi perkembangan pribadi yang sehat dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Hak untuk menyatakan pendapat, berkeyakinan, dan menjalankan aktivitas sesuai dengan keinginan individu adalah inti dari demokrasi yang berfungsi dengan baik. Namun, pentingnya menjaga kebebasan ini juga harus diimbangi dengan tanggung jawab moral untuk tidak merugikan orang lain atau melanggar nilai-nilai yang diakui secara universal.

Dalam konteks hukum, sila kedua Pancasila menunjukkan bahwa kebebasan individu tidak bersifat absolut, tetapi terbatas oleh kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan

⁹ Yusuf, H. M., ruhia Sabila, N., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. (2023). Hak Asasi Manusia (HAM). *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 511-519.

orang lain serta untuk mematuhi hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap kebebasan individu dari intervensi yang tidak sah, termasuk dari pemerintah atau kelompok kepentingan, menjadi esensi dalam memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi secara menyeluruh dalam masyarakat yang adil dan beradab. Oleh karena itu, sila kedua Pancasila memberikan landasan moral dan filosofis yang kuat bagi pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan individu sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Kesetaraan juga merupakan prinsip yang diakui dalam sila kedua Pancasila dan memiliki implikasi yang besar dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum dan pemerintah. Dalam pandangan Pancasila, tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan suku, agama, ras, atau gender. Prinsip kesetaraan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di mata hukum dan masyarakat. Prinsip kesetaraan dalam sila kedua Pancasila mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa memandang latar belakang mereka. Ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap layanan publik, kesempatan pendidikan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan hukum. Tidak adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil berdasarkan suku, agama, ras, atau gender adalah prinsip yang mendasari dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan beradab.

Dalam HAM, prinsip kesetaraan menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dilindungi dan dihormati oleh hukum dan pemerintah. Hal ini menghindarkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi yang dapat merugikan kelompok-kelompok minoritas atau rentan. Dengan mengakui dan menghormati kesetaraan, Pancasila menguatkan fondasi bagi perlindungan hak asasi manusia bagi semua warga negara tanpa kecuali.

Martabat manusia, sebagai konsep yang mendasari sila kedua Pancasila, juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar individu. Setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan martabat, tanpa dipaksa atau dianiaya dalam bentuk apapun. Dalam hal ini, Pancasila menegaskan pentingnya menjaga kehormatan dan harga diri setiap individu serta melindungi mereka dari penindasan, eksploitasi, atau perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, sila kedua Pancasila menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai adab dalam hubungan antarmanusia. Ini mencakup sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks HAM, hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat

dan layak oleh sesamanya, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Sila kedua Pancasila mengartikan hak asasi manusia dengan menegaskan pentingnya menjunjung tinggi martabat, kebebasan, kesetaraan, dan adab dalam hubungan antarmanusia. Hak asasi manusia dipandang sebagai bagian integral dari kemanusiaan yang adil dan beradab, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat.

3. Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia”, memiliki relevansi yang penting dalam memahami hak asasi manusia (HAM) dalam konteks keberagaman sosial yang kaya di Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Dalam konteks HAM, sila ketiga Pancasila mengandung implikasi yang signifikan dalam memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak individu tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka. Interpretasi sila ketiga Pancasila terhadap HAM menegaskan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman sosial dan kultural sebagai bagian integral dari identitas bangsa Indonesia. Dalam pandangan Pancasila, keberagaman bukanlah sumber perpecahan, tetapi justru merupakan kekuatan yang memperkaya dan memperkuat persatuan bangsa. Dalam konteks HAM, hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan dan mengekspresikan identitas kultural dan agamanya tanpa diskriminasi atau penindasan¹⁰.

Prinsip persatuan dalam sila ketiga Pancasila juga mencerminkan pentingnya menjaga harmoni dan kerukunan antar-umat beragama di Indonesia. Dalam negara yang memiliki beragam kepercayaan dan keyakinan, pengakuan terhadap hak-hak individu untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya merupakan aspek penting dari HAM. Pancasila menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agamanya tanpa takut akan penindasan atau diskriminasi dari pihak lain. Selain itu, sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip persatuan dalam keragaman mencakup perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang atau status sosial ekonomi mereka. Dalam konteks HAM, hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasakan manfaat dari pembangunan dan memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya yang ada.

Pengakuan terhadap keberagaman dalam sila ketiga Pancasila juga mencerminkan pentingnya menjaga hak-hak minoritas dan kelompok rentan dalam masyarakat. Dalam negara

¹⁰ Sabon, M. B., & SH, M. (2020). *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

yang beragam seperti Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak minoritas merupakan aspek penting dari HAM. Pancasila menekankan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh negara dan masyarakat, tanpa diskriminasi atau marginalisasi. Sila ketiga Pancasila mengartikan hak asasi manusia dengan menegaskan pentingnya menghormati dan menjaga persatuan dalam keragaman sosial, budaya, dan agama. Hak asasi manusia dipandang sebagai bagian integral dari identitas bangsa Indonesia yang berlandaskan prinsip persatuan dan keadilan sosial bagi semua warga negara.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, memiliki implikasi yang penting dalam memahami hak asasi manusia (HAM) dalam konteks pemerintahan yang demokratis dan partisipatif. Sila ini menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik serta perlindungan terhadap hak-hak dasar individu dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi. Interpretasi sila keempat Pancasila terhadap HAM menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak politik dan sipil individu dalam proses pembuatan keputusan politik¹¹. Dalam pandangan Pancasila, setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik itu melalui pemilihan umum, pengorganisasian politik, atau penyampaian pendapat kepada pemerintah. Hal ini sejalan dengan konsep HAM yang mengakui hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam urusan publik tanpa takut akan represi atau pembatasan dari pihak pemerintah.

Prinsip kerakyatan dalam sila keempat Pancasila juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar individu dalam konteks kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat. Dalam negara yang berlandaskan demokrasi, pengakuan terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi merupakan aspek penting dari HAM. Pancasila menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mengkritik pemerintah, dan berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan tanpa takut akan represi atau penindasan. Selain itu, sila keempat Pancasila menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Prinsip kerakyatan dalam hikmat kebijaksanaan perwakilan mencakup perlakuan yang adil dan setara bagi semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintah. Dalam konteks HAM, hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan

¹¹ Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 104-112.

secara adil dan setara oleh sistem hukum dan pemerintah, tanpa memandang latar belakang atau status sosial ekonomi mereka.

Prinsip hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan dalam masyarakat. Dalam negara yang berlandaskan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak minoritas merupakan aspek penting dari HAM. Pancasila menekankan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh negara dan masyarakat, tanpa diskriminasi atau marginalisasi. Sila keempat Pancasila mengartikan hak asasi manusia dengan menegaskan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses pembuatan keputusan politik serta perlindungan terhadap hak-hak politik, sipil, dan keadilan bagi semua individu dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Hak asasi manusia dipandang sebagai bagian integral dari prinsip kerakyatan yang berlandaskan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam negara yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, memegang peran yang sangat penting dalam memahami hak asasi manusia (HAM) dalam konteks pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya pembangunan yang merata dan berkeadilan, di mana setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, pelayanan, dan sumber daya yang ada. Interpretasi sila kelima Pancasila terhadap HAM menegaskan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya individu dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua warga negara. Dalam pandangan Pancasila, setiap individu memiliki hak untuk merasakan manfaat dari pembangunan dan memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan konsep HAM yang mengakui hak setiap individu untuk hidup dalam martabat dan kesejahteraan, tanpa diskriminasi atau penindasan dari pihak lain.

Prinsip keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak ekonomi individu dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Dalam negara yang berlandaskan keadilan sosial, pengakuan terhadap hak-hak ekonomi individu merupakan aspek penting dari HAM. Pancasila menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam keadilan ekonomi, tanpa kemiskinan atau ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Selain itu, sila kelima Pancasila menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas sosial dalam masyarakat. Prinsip keadilan sosial mencakup sikap

tolong-menolong, saling berbagi, dan kepedulian terhadap sesama sebagai bagian integral dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks HAM, hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan dari negara dan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan atau membutuhkan bantuan¹².

Prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan dalam masyarakat. Dalam negara yang berlandaskan keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak minoritas merupakan aspek penting dari HAM. Pancasila menekankan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh negara dan masyarakat, tanpa diskriminasi atau marginalisasi. Sila kelima Pancasila mengartikan hak asasi manusia dengan menegaskan pentingnya pembangunan yang merata dan berkeadilan, di mana setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, pelayanan, dan sumber daya yang ada. Hak asasi manusia dipandang sebagai bagian integral dari prinsip keadilan sosial yang berlandaskan kesejahteraan, solidaritas sosial, dan kesetaraan dalam negara yang berkeadilan sosial.

B. Implikasi dari perspektif Pancasila terhadap hak asasi manusia bagi pembangunan sosial yang adil dan beradab

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdiri dari lima sila yang masing-masing memiliki implikasi yang berbeda terhadap hak asasi manusia (HAM). Perspektif setiap sila memberikan landasan filosofis yang berbeda dalam memahami, mengakui, dan melindungi HAM dalam konteks pembangunan masyarakat yang adil dan beradab¹³. Berikut adalah implikasi dari perspektif masing-masing sila terhadap HAM:

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila menegaskan pengakuan akan adanya kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Dalam perspektif ini, implikasi terhadap HAM adalah pengakuan bahwa hak asasi manusia berasal dari Tuhan dan bersifat universal. Setiap individu memiliki martabat yang diberikan oleh Sang Pencipta, sehingga hak-haknya harus dihormati oleh sesamanya serta oleh negara. Prinsip ini memperkuat konsep bahwa hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat dan harus dilindungi dalam segala kondisi.

¹² Ishak, O. S., & Komnas, H. A. M. (2016). *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional*. Komnas HAM.

¹³ Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2018). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).

Selain itu, pengakuan akan keberadaan Tuhan juga memberikan dasar moral bagi pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tersebut, serta menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang lebih tinggi.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya menjunjung tinggi martabat manusia serta menciptakan lingkungan sosial yang adil dan beradab bagi semua individu. Implikasi terhadap HAM dari sila ini adalah pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan, kesetaraan, dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi oleh sesamanya serta oleh negara. Dalam konteks HAM, hal ini mencakup hak-hak seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Selain itu, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar individu dalam segala aspek kehidupan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Implikasi terhadap HAM dari sila ini adalah pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan dan mengekspresikan identitas kultural dan agamanya tanpa diskriminasi atau penindasan. Dalam perspektif HAM, hal ini mencakup hak-hak seperti kebebasan beragama dan kebebasan budaya. Prinsip persatuan dalam keragaman juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan dalam masyarakat, sehingga setiap individu atau kelompok memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh negara dan masyarakat, tanpa diskriminasi atau marginalisasi.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik serta perlindungan terhadap hak-hak dasar individu dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi. Implikasi terhadap HAM dari sila ini adalah pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, melalui pemilihan umum, pengorganisasian politik, atau penyampaian pendapat kepada pemerintah. Dalam

konteks HAM, hal ini mencakup hak-hak politik seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Selain itu, prinsip kerakyatan dalam hikmat kebijaksanaan perwakilan juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan dalam masyarakat, serta perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya pembangunan yang merata dan berkeadilan, di mana setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, pelayanan, dan sumber daya yang ada. Implikasi terhadap HAM dari sila ini adalah pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasakan manfaat dari pembangunan dan memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam konteks HAM, hal ini mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Prinsip keadilan sosial juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan dalam masyarakat, serta kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan.

Maka dari itu, setiap sila dalam Pancasila memberikan landasan filosofis yang berbeda dalam memahami, mengakui, dan melindungi HAM dalam konteks pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Melalui pengakuan dan penerapan prinsip-prinsip Pancasila, diharapkan masyarakat dapat membangun lingkungan yang inklusif, berkeadilan, dan sejahtera bagi semua individu tanpa memandang perbedaan atau latar belakang mereka.

Manusia yang adil dan beradab adalah konsep yang mendalam dalam pembentukan masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Pengertian ini tidak hanya mencakup aspek moral dan etika individu, tetapi juga merangkum prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antarmanusia serta interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Manusia yang adil adalah mereka yang mempraktikkan keadilan dalam segala aspek kehidupan¹⁴. Keadilan mencakup perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap semua individu, tanpa memandang latar belakang, ras, agama, atau status sosial mereka. Seorang manusia yang adil tidak hanya memperlakukan orang lain dengan baik, tetapi juga berusaha untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil. Selain itu, keadilan

¹⁴ Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780.

juga mencakup keterbukaan untuk mendengarkan pandangan dan pendapat orang lain serta bersedia untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

Manusia yang beradab adalah mereka yang memiliki kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika yang mengatur perilaku mereka. Beradab tidak hanya berarti memiliki tingkah laku yang sopan dan santun, tetapi juga mencakup penghargaan terhadap nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Seorang manusia yang beradab tidak hanya menjalankan tindakan yang benar karena terpaksa atau karena takut akan hukuman, tetapi juga karena keyakinan dan prinsip-prinsip moral yang mereka pegang teguh. Mereka memahami bahwa keberadaan mereka dalam masyarakat membawa tanggung jawab untuk bertindak dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi kebaikan bersama. Manusia yang adil dan beradab juga mempraktikkan sikap empati dan kepedulian terhadap sesama. Mereka tidak hanya fokus pada kepentingan dan kebutuhan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan orang lain dan berusaha untuk membantu saat diperlukan. Sikap empati memungkinkan mereka untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan memberikan dukungan serta bantuan yang diperlukan. Hal ini menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung di dalam masyarakat.

Manusia yang adil dan beradab menghargai keragaman dan menghormati perbedaan antarindividu. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang, kepercayaan, dan kebiasaan yang berbeda, dan bahwa keberagaman ini merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dihormati. Sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mengurangi konflik serta perselisihan yang tidak perlu di dalam masyarakat. Selain itu, manusia yang adil dan beradab juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan menghormati alam. Mereka sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam untuk generasi mendatang, dan berusaha untuk hidup secara berkelanjutan serta bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya alam. Sikap ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap bumi tempat kita tinggal dan komitmen untuk melindungi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Manusia yang adil dan beradab adalah mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, moralitas, empati, dan keberagaman, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Mereka adalah agen perubahan positif dalam masyarakat, membantu menciptakan lingkungan yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam masalah pembangunan masyarakat yang adil dan beradab, penting bagi setiap individu untuk mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya sebuah dunia yang lebih baik untuk semua orang.

Pancasila mengemban nilai-nilai yang mengarah pada pembentukan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, perspektif Pancasila terhadap hak asasi manusia (HAM) memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Pancasila memandang hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila-sila dalam Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, secara bersama-sama membentuk pondasi yang kokoh bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan landasan filosofis bahwa hak asasi manusia berasal dari Tuhan dan bersifat universal. Dalam perspektif ini, setiap individu memiliki martabat yang diberikan oleh Sang Pencipta, sehingga hak-haknya harus dihormati oleh sesamanya serta oleh negara. Prinsip ini memperkuat konsep bahwa hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat dan harus dilindungi dalam segala kondisi.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya menjunjung tinggi martabat manusia serta menciptakan lingkungan sosial yang adil dan beradab bagi semua individu. Implikasi terhadap HAM dari sila ini adalah pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan, kesetaraan, dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi oleh sesamanya serta oleh negara. Prinsip ini mencakup hak-hak seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman suku, agama, ras, dan budaya. Implikasi terhadap HAM dari sila ini adalah pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan dan mengekspresikan identitas kultural dan agamanya tanpa diskriminasi atau penindasan. Dalam perspektif HAM, hal ini mencakup hak-hak seperti kebebasan beragama dan kebebasan budaya.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik serta perlindungan terhadap hak-hak dasar individu dalam sistem pemerintahan yang berlandaskan demokrasi. Implikasi terhadap HAM dari sila ini adalah pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, melalui pemilihan umum, pengorganisasian politik, atau penyampaian pendapat kepada pemerintah. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya pembangunan yang merata dan berkeadilan, di mana setiap warga negara memiliki

akses yang sama terhadap kesempatan, pelayanan, dan sumber daya yang ada. Implikasi terhadap HAM dari sila ini adalah pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasakan manfaat dari pembangunan dan memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Perspektif Pancasila terhadap HAM membentuk landasan filosofis yang kuat bagi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Pancasila tidak hanya mengakui eksistensi dan pentingnya hak asasi manusia, tetapi juga memberikan arahan moral dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam melindungi hak-hak tersebut. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan masyarakat dapat membangun lingkungan yang inklusif, berkeadilan, dan sejahtera bagi semua individu tanpa memandang perbedaan atau latar belakang mereka.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memberikan pandangan yang holistik terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan mengakui bahwa hak-hak tersebut berasal dari Tuhan dan bersifat universal. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi pengakuan dan perlindungan HAM dalam pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Implikasi dari perspektif Pancasila terhadap HAM adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan, kesetaraan, dan martabat, serta memiliki akses yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan masyarakat dapat membangun lingkungan yang inklusif, berkeadilan, dan sejahtera bagi semua individu tanpa memandang perbedaan atau latar belakang mereka. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi dasar ideologi negara, tetapi juga menjadi panduan moral bagi pembangunan masyarakat yang adil, beradab, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.
- Athahirah, A. U., & Nurdin, N. (2022). *Hak Asasi Manusia (HAM), Gender dan Demokrasi: sebuah tinjauan teoritis dan praktis*. CV Sketsa Media. Surabaya.

- Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227-241.
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811-7818.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780.
- Gofina, A., & Oktaviana, G. (2023). Euthanasia dalam Perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 6357-6367.
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 103-113.
- Husna, S. K. I., & Najicha, F. U. (2023). Pancasila dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 104-112.
- Ishak, O. S., & Komnas, H. A. M. (2016). *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional*. Komnas HAM.
- Sabon, M. B., & SH, M. (2020). *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Sunarso. (2020). *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. CV. Indotama Solo, Surakarta.
- Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta). Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM), Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2018). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Yusuf, H. M., ruhia Sabila, N., Nuladani, F. G., & Zaman, I. N. (2023). Hak Asasi Manusia (HAM). *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 511-519.